



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PASAR KERJA
NOMOR 1 / 543 / PK.00.0 / III / 2024
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA MENDAPATKAN MANFAAT AKSES INFORMASI
PASAR KERJA DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pasar Kerja tentang Pedoman Tata Cara Mendapatkan Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PASAR KERJA TENTANG PEDOMAN TATA CARA MENDAPATKAN MANFAAT AKSES INFORMASI PASAR KERJA DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN.**

KESATU : **Pedoman Tata Cara Mendapatkan Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Pasar Kerja ini.**

KEDUA : **Pedoman Tata Cara Mendapatkan Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan dalam mendapatkan Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.**

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Pusat Pasar Kerja ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat Pasar Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2024

Kepala Pusat Pasar Kerja,



Muchamad Yusuf, S.T., M.Si.
NIP 19681031 199803 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Pusat Pasar Kerja
Nomor : / / /III/2024
Tentang : Pedoman Tata Cara Mendapatkan
Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja
Dalam Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan
Tanggal : Maret 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kodrat manusia adalah selalu berusaha untuk tetap bertahan hidup dan menemukan makna atau arti hidup untuk mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi dari waktu ke waktu menuju kepenuhan atau kesempurnaannya secara eksistensial. Dalam rangka kebutuhan dan keterarahan mendasar ini, manusia mengusahakannya melalui pekerjaan demi aktualisasi dirinya. Artinya, pekerjaan adalah manifestasi dari eksistensi dan martabat diri seorang manusia. Untuk itu, orang yang sudah bekerja atau memiliki pekerjaan, selayaknya tetap mampu mempertahankan pekerjaannya demi mempertahankan derajat kehidupan yang layak.

Ketika seseorang kehilangan pekerjaannya, maka orang tersebut dapat memanfaatkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) demi mempertahankan derajat kehidupan yang layak dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan amanat Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan satu tambahan jaminan sosial bagi pekerja sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapatkan pekerjaan baru sekaligus mempertahankan tingkat kelayakan hidup melalui 3 manfaat

yang diperoleh dari program ini yaitu manfaat uang tunai yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dan 2 manfaat lainnya dari Kementerian Ketenagakerjaan berupa manfaat akses informasi pasar kerja (informasi lowongan pekerjaan dan konseling) dan manfaat pelatihan kerja.

Manfaat akses informasi pasar kerja merupakan salah satu manfaat yang membantu peserta JKP memilih lowongan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Selain itu juga, manfaat ini juga memberikan fasilitasi kepada para penerima manfaat yang ingin berkonsultasi dengan para Konselor JKP mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia. Untuk itu, Pedoman ini memberikan panduan mengenai manfaat akses informasi pasar kerja dalam Program JKP dimaksud.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pedoman Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Penerima Manfaat JKP dalam mendapatkan manfaat untuk mengakses berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Tujuan dari Pedoman Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja ini adalah:

1. Menjelaskan ketentuan yang harus dipenuhi Penerima Manfaat untuk mendapatkan manfaat akses Informasi Pasar Kerja;
2. Menjelaskan tata cara dan alur untuk mengakses Informasi Pasar Kerja yang terdapat dalam Layanan Karirhub secara efektif dan efisien; dan
3. Menghindari risiko kegagalan dan kesalahan dalam mengakses manfaat Informasi Pasar Kerja.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja ini adalah:

1. Persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja dalam Program JKP.

2. Tata cara memanfaatkan Akses Informasi Pasar Kerja di Karirhub dan di luar Karirhub.
3. Tindak lanjut pasca pelaksanaan manfaat Akses Informasi Pasar Kerja oleh Penerima Manfaat JKP.

1.4 Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
5. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
6. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada

Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

7. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
8. Peserta JKP yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran
9. Penerima Manfaat JKP yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat adalah Peserta yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat JKP.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
11. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
14. Sertifikat Pelatihan Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Pelatihan Kerja kepada Peserta Pelatihan Kerja yang telah lulus dan/atau telah selesai mengikuti Pelatihan Kerja.

15. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Pengantar Kerja adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antar kerja.
16. Petugas Antar kerja adalah Petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antarkerja.
17. Antarkerja adalah Sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
18. Konselor Karir adalah Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Konselor Karir serta memiliki kompetensi untuk menjadi konselor bagi Peserta. Bertanggung jawab untuk memastikan peserta bimbingan jabatan dapat secara nyaman mengutarakan masalah dan kebutuhannya terkait dengan proses pencarian kerja.
19. Konseling Karir adalah Konsultasi yang diberikan oleh Konselor Karir kepada Peserta mengenai informasi dunia kerja meliputi spesifikasi jabatan, informasi lowongan kerja, dan atau Pelatihan Kerja yang dibutuhkan oleh Peserta, sesuai dengan hasil asesmen Self-Potential Inventory, minat dan pengalaman kerja Peserta sebelumnya.
20. Kertas Kerja Konseling Karir adalah Kertas kerja konseling karir adalah gabungan informasi yang menjelaskan rekam jejak proses konseling mulai dari profil diri Konselor dan Peserta, hasil asesmen diri Peserta, panduan pertanyaan konseling karir dan catatan tanggapan Peserta, sampai dengan hasil kesepakatan rekomendasi konseling karir antara konselor dengan peserta JKP.
21. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada pencari kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karier yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki.
22. Informasi Pasar Kerja (IPK) adalah informasi tentang persediaan tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja serta informasi lain yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja.

23. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PERSYARATAN DAN KETENTUAN MENDAPATKAN MANFAAT AKSES INFORMASI PASAR KERJA DALAM PROGRAM JKP

2.1 Persyaratan

Penerima Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja haruslah merupakan Peserta JKP yang memenuhi persyaratan dan/atau memiliki eligibilitas. Manfaat ini bertujuan untuk membantu Peserta JKP dimaksud mendapatkan pekerjaan kembali. Untuk itu, persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah:

1. Peserta JKP mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), baik untuk hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun PKWTT yang dibuktikan dengan surat Bukti Pemutusan Hubungan Kerja. PHK terhadap Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT harus terjadi sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT.
2. Pemutusan Hubungan Kerja dikecualikan untuk alasan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun atau meninggal dunia. Peserta yang masih dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja di PHI belum bisa mendapatkan manfaat JKP.
3. Peserta JKP sebagai Calon Penerima Manfaat harus bersedia untuk bekerja kembali.
4. Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja dapat diajukan setelah Peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja.
5. Persyaratan lainnya mengenai Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

2.2 Ketentuan

Peserta JKP yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ingin menjadi Penerima Manfaat harus mengajukan Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Untuk itu, Peserta JKP

wajib terlebih dahulu memiliki akun yang diperoleh pada saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Setelah sah menjadi Penerima Manfaat, maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja sebagai berikut:

1. Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP bulan pertama dan melakukan asesmen diri atau penilaian diri pada akses informasi pasar kerja yang terdapat dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
2. Penerima Manfaat yang telah melakukan asesmen diri atau penilaian diri dapat mengikuti konseling karir atau mencari pekerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Penerima Manfaat yang mengikuti konseling karir memperoleh rekomendasi pengembangan karir dari Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja untuk mencari pekerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
3. Penerima Manfaat dapat langsung mengakses lowongan pekerjaan yang terdapat di Sistem Informasi Ketenagakerjaan melalui *karirhub.kemnaker.go.id*
4. Apabila jumlah, jenis dan persebaran data lowongan pekerjaan yang tersedia pada Karirhub tidak dapat mengakomodasi minat bakat Penerima Manfaat, maka dimungkinkan untuk mencari pekerjaan di luar Karirhub.
5. Untuk persyaratan pengajuan manfaat uang tunai, Penerima Manfaat dapat mengunggah bukti lamaran pekerjaan paling sedikit pada 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) bulan dan/atau bukti panggilan tes seleksi kerja atau wawancara paling sedikit 1 (satu) perusahaan dalam 1 (satu) bulan pada kanal yang sudah disediakan pada portal Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

BAB III

TATA CARA MENDAPATKAN MANFAAT AKSES INFORMASI PASAR KERJA DALAM LAYANAN KARIRHUB

3.1 Cakupan Layanan Manfaat

Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja dalam Program JKP terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu (i) diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau; (ii) pemberian bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karir. Pedoman ini hanya mengatur dan menjelaskan tata acara mendapatkan manfaat Akses Informasi Pasar Kerja untuk jenis layanan yang pertama saja. Mengenai pemberian manfaat untuk jenis layanan yang kedua tidak diatur atau tidak dijelaskan dalam Pedoman ini.

3.2 Platform dan Aplikasi yang Digunakan

SIAPkerja sebagai ekosistem digital terintegrasi yang berisi segala jenis layanan publik bidang ketenagakerjaan adalah *platform* yang digunakan Program JKP dalam pemberian Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja kepada Penerima Manfaat JKP. Penerima Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja haruslah merupakan Peserta JKP yang sudah memiliki akun dalam *platform* SIAPkerja yang bisa diakses melalui tautan <https://siapkerja.kemnaker.go.id>.

Didalam SIAPkerja terdapat berbagai aplikasi atau layanan digital bidang ketenagakerjaan. Aplikasi yang digunakan dalam mendapatkan manfaat Akses Informasi Pasar Kerja untuk jenis layanan yang pertama adalah **Aplikasi Karirhub**. Dengan sistem *Single Sign On (SSO)*, maka Penerima Manfaat yang sudah memiliki akun SIAPkerja dapat langsung mengakses Aplikasi Karirhub melalui Laman SIAPkerja Bagian JKP pada Menu “Info Pasar Kerja”.

3.3 Tata Cara Pendaftaran Akun SIAPkerja

Semua Penerima Manfaat JKP harus menggunakan *single ID* dan login dengan satu akun di SIAPkerja. Tata cara pendaftaran akun bagi Penerima Manfaat JKP di SIAPkerja sebagai berikut:

1. Mengakses Laman Pendaftaran melalui tautan <https://siapkerja.kemnaker.go.id/>, kemudian memilih menu “Masuk untuk Akses SIAPkerja-ID” dan pilih “Daftar Sekarang”.

2. Memasukan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap dan nama ibu kandung (untuk verifikasi).
3. Memasukan data pribadi berikutnya berupa alamat email, nomor *handphone*, dan *password*, kemudian pilih “Daftar Sekarang”.
4. Melakukan aktivasi akun menggunakan kode unik (OTP) yang dikirimkan ke nomor telepon selular masing-masing.
5. Melengkapi Profil Biodata setelah aktivasi akun berhasil. Penerima Manfaat wajib melengkapi seluruh isian Profil ini melalui Menu “Resume” dengan foto diri, data diri, data riwayat pendidikan, data riwayat pengalaman kerja yang dimiliki, data riwayat pelatihan yang pernah diikuti, data riwayat sertifikasi yang dimiliki, data riwayat pencapaian/prestasi pribadi, data kemampuan berbahasa asing dan data jenis keahlian yang dikuasai.
6. Status kelengkapan Profil Biodata Penerima Manfaat dapat dilihat pada Dasbor Profil.

3.4 Tata Cara Asesmen Diri di Karirhub

Setelah memiliki akun SIAPkerja, Penerima Manfaat wajib melakukan Asesmen diri terlebih dahulu untuk mengetahui potensi yang ada di dalam diri Penerima Manfaat. Hasil Asesmen digunakan untuk menentukan arah pengembangan diri Penerima Manfaat serta memudahkan dalam proses pencocokan pekerjaan sesuai bakat, minat dan kemampuan Penerima Manfaat.

Tata cara melakukan Asesmen Diri bagi Penerima Manfaat JKP di SIAPkerja sebagai berikut:

1. Mengakses Laman SIAPkerja melalui tautan <https://siapkerja.kemnaker.go.id/>, kemudian memilih menu “Masuk” untuk memasukan akun.
2. Pilih menu “Lakukan Asesmen”.
3. Penerima harus memilih minimal satu pekerjaan dan maksimal tiga pekerjaan sebelumnya (yang lama) serta memilih tiga pekerjaan baru yang diinginkan.

4. Memilih menu “Mulai” untuk melakukan asesmen dengan menjawab seluruh pertanyaan Asesmen sebaik mungkin hingga selesai.
5. Setelah selesai menjawab seluruh pertanyaan Asesmen, maka Penerima Manfaat dapat menekan tombol selesai untuk di arahkan ke halaman hasil dan rekomendasi.
6. Pada halaman rekomendasi akan disajikan tiga golongan pekerjaan dengan nilai kecocokan (persentase kecocokan) tertinggi. Pencari kerja juga diberikan rekomendasi untuk langsung melamar pekerjaan

3.5 Tata Cara Akses Informasi Pasar Kerja di Karirhub

Penerima Manfaat yang telah memiliki Akun SIAPkerja, melengkapi Profil Biodata, serta telah melakukan Asesmen Diri, sudah dapat mendapatkan Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja dengan cara mencari dan melihat berbagai lowongan kerja yang terdapat dalam Aplikasi Karirhub sesuai bakat, minat dan kemampuannya masing-masing. Kelengkapan Profil Biodata dan hasil Asesmen Diri adalah untuk memudahkan mesin pencocokan dalam Karirhub ketika memberikan rekomendasi lowongan kerja yang sesuai dengan diri Penerima Manfaat. Hal ini untuk meningkatkan kemungkinan Penerima Manfaat mendapatkan pekerjaan baru.

Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja dapat diakses Penerima Manfaat dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pada Laman SIAPkerja dan di bagian “Daftarkan diri sebagai Pencari Kerja”, pilih Menu “Daftar Sekarang” untuk mendaftarkan diri Penerima Manfaat sebagai Pencari Kerja dalam Karirhub.
2. Masukkan salah satu jenis pekerjaan yang diinginkan.
3. Pilih kondisi kebekerjaan saat ini sebagai “Ter-PHK”.
4. Pilih lokasi bekerja yang diinginkan, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk status kondisi fisik Penerima Manfaat.
5. Setelah selesai, maka Penerima Manfaat dapat memilih Menu “Simpan” dan siap untuk melanjutkan pencarian pekerjaan.

6. Pencarian pekerjaan dilanjutkan dengan memilih Menu “Info Pasar Kerja” pada Laman SIAPkerja Bagian JKP. Penerima Manfaat akan langsung diarahkan ke Laman Karirhub secara otomatis.
7. Penerima Manfaat dapat mencari berbagai lowongan pekerjaan yang sesuai atau diminati pada Laman Karirhub. Pencarian lowongan pekerjaan dapat dilakukan dengan memilih Menu “Lowongan” dan kemudian memilih “Lowongan Kerja Profesional”.
8. Pada mesin pencarian dapat dicari lowongan kerja berdasarkan nama jabatan atau nama perusahaan pada berbagai lokasi/wilayah.
9. Pengkategorian lowongan kerja, daftar lowongan kerja terbaru dan daftar perusahaan unggulan juga disediakan bagi Penerima Manfaat untuk mempermudah pencarian.
10. Setelah memilih lowongan kerja, Penerima Manfaat dapat melamar langsung lowongan kerja yang diminatinya dengan memilih Menu “Lamar Sekarang”. Langkah ini dapat diulangi untuk berbagai lowongan kerja lainnya.
11. Penerima Manfaat dapat melihat seluruh lamarannya beserta status setiap lamarannya pada Menu “Portofolio” yang bersangkutan.

3.6 Tata Cara Melakukan Konseling

Selain melamar pekerjaan, Penerima Manfaat juga dapat memilih melakukan konseling karir untuk memperoleh rekomendasi perencanaan karir. Konseling Karir adalah Konsultasi yang diberikan oleh Konselor Karir kepada Penerima Manfaat mengenai informasi dunia kerja meliputi spesifikasi jabatan, informasi lowongan kerja, dan atau Pelatihan Kerja yang dibutuhkan oleh Penerima Manfaat, sesuai dengan hasil asesmen *Self-Potential Inventory*, minat dan pengalaman kerja Penerima Manfaat sebelumnya. Penerima Manfaat yang mengikuti konseling karir memperoleh rekomendasi pengembangan atau perencanaan karir dari Konselor Karir untuk mencari pekerjaan.

Konselor Karir adalah Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Konselor Karir serta memiliki kompetensi

untuk menjadi konselor bagi Peserta. Konselor Karir bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan Penerima Manfaat terkait dengan proses pencarian kerja. Aktivitas konseling karir ini dilaksanakan orang perseorangan dengan tatap muka antara konselor dengan konseli secara daring pada SIAPkerja. Disediakan fitur balas pesan melalui teks (*chatting*) apabila pelaksanaan konseling karir tidak dapat dilakukan menggunakan *video call* dikarenakan masalah perangkat, jaringan, dan sebagainya.

Konseling dalam rangka optimalisasi Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja dapat diakses Penerima Manfaat dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pada Laman SIAPkerja Bagian JKP pilih Menu “Konseling” untuk mendaftarkan diri sebagai konseli (orang yang meminta layanan konseling).
2. Pada Laman konseling, apabila Penerima Manfaat belum pernah melakukan konseling sebelumnya, maka akan muncul tampilan konfirmasi untuk melakukan pendaftaran konseling selaku pencari kerja. Pilih “Daftar Sebagai Pencaker”.
3. Setelah berhasil mendaftarkan diri, Penerima Manfaat harus memilih Menu “Ajukan Konseling” sambil mengisikan alasan pengajuan konseling dimaksud.
4. Pengajuan konseling akan diverifikasi oleh Konselor Karir yang tersedia untuk disetujui. Jika sudah disetujui oleh Konselor, maka Penerima Manfaat akan menerima notifikasi penjadwalan konseling pada halaman “Konseling Aktif”.
5. Penerima Manfaat wajib hadir pada jadwal konseling yang sudah ditetapkan. Untuk memulai konseling, Penerima Manfaat menekan tombol “Mulai Konseling” di waktu yang telah ditentukan. Setelah itu akan muncul laman interaktif konseling baik dari peserta maupun konselor.
6. Ketika proses konseling berlangsung, Konselor Karir dapat merekomendasikan beberapa lowongan kerja dalam Karirhub yang dianggap cocok dengan profil Penerima Manfaat. Karena Laman Konseling sudah terintegrasi dengan Laman Karirhub, maka Penerima manfaat dapat melamar langsung rekomendasi lowongan kerja dari konselor pada Laman Konseling selama proses konseling berlangsung.

7. Apabila proses konseling telah dilakukan dan selesai, maka pada laman awal akan muncul notifikasi bahwa Penerima Manfaat telah melakukan konseling dan bisa melakukan konseling lagi pada kesempatan berikutnya.

3.7 Pasca Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja

Setelah melakukan aktivitas pencarian kerja melalui lamaran kerja di laman karirhub, maka *point* pada misi mencari kerja akan bertambah. Selanjutnya, peserta berhak untuk mengajukan klaim manfaat uang tunai dari Program JKP di bulan berikutnya dengan memenuhi salah satu dari persyaratan berikut:

1. Peserta harus melakukan 5 (lima) aktivitas lamaran kerja di Karirhub pada 5 (lima) perusahaan yang berbeda; atau
2. Apabila jumlah, jenis dan persebaran data lowongan pekerjaan yang tersedia pada Karirhub tidak sesuai dengan minat, bakat dan kompetensi peserta, maka dimungkinkan untuk mencari pekerjaan di luar Karirhub dengan mengunggah bukti lamaran pekerjaan paling sedikit di 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) bulan; atau
3. Mengunggah bukti panggilan tes seleksi kerja atau wawancara paling sedikit 1 (satu) perusahaan dalam 1 (satu) bulan pada kanal yang sudah disediakan pada portal SIAPkerja.

Bagi peserta yang telah mendapatkan manfaat akses informasi pasar kerja dan mendapatkan pekerjaan sesuai minat, bakat, dan kompetensi-nya, harus melaporkan penempatannya melalui SIAPkerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima bekerja.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Pedoman Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Penerima Manfaat JKP dalam mendapatkan manfaat untuk mengakses berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai bakat, minat dan kemampuannya, sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2024

Kepala Pusat Pasar Kerja,



Muchamad Yusuf, S.T., M.Si.
NIP 19681031 199803 1 002